



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 175 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
PERIODE 2025-2029

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa sehubungan perlunya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi, maka perlu diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

b. bahwa berdasarkan berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK PERIODE 2025-2029

- KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Periode 2025-2029;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki tugas:
1. Atasan PPID, bertugas:
 - a. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari seluruh unit;
 - b. Pemberian arahan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Perwakilan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam sengketa informasi publik;
 - e. Pemberian persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - f. Pemberian rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - g. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - h. Pemberian tanggapan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - i. Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - j. Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
 2. Tim Pertimbangan, bertugas:
 - a. Turut memberikan pertimbangan
 - b. Mewakili Atasan PPID dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan.
 3. PPID Utama, bertugas:
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Pelayanan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 4. Wakil PPID, bertugas:
 - a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.

5. Divisi Penyedia dan Pengolahan Data, bertugas:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
 - b. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
 - c. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - d. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - e. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 - f. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

6. Divisi Layanan dan Sistem Informasi, bertugas:
 - a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - b. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - c. Penyedia informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - d. Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

7. Divisi Penyelesaian Sengketa, bertugas:
 - a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi;
 - e. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun berjalan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya Rapat Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025 yang dilengkapi dengan pelaporan kegiatan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua STAKat Negeri Pontianak,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 175 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
PERIODE 2025-2029

**PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

- Atasan PPID : Dr. Sunarso, S.T., M.Eng. (Ketua STAKat Negeri Pontianak)
Ketua PPID Utama : Martinus, S.Ag., M.Si. (Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan)
Tim Pertimbangan : 1. Dr. F. Sutami, S.S., M.M.Pd. (Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan)
2. Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd. (Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
Wakil I : Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si. (Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan)
Wakil II : Joko Dwitanto, S.T., M.M. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga)
Wakil III : Efendi Lion, S.S. (Kepala Sub Bagian Layanan Akademik)

PPID Penyedia dan Pengolahan Data :

1. Bagian Umum
 - 1) Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
2. Bagian Akademik
 - 1) Efendi Lion, S.S.
 - 2) Indra Kristanto, A.Md.
3. Bagian Tata Usaha
 - 1) Joko Dwitanto, S.T., M.M.
4. Pusat Penjamin Mutu
 - 1) Hemma Gregorius Tinenti, M.Th.
 - 2) Yusi Kurniati, M.Pd.
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - 1) Dr. Kristianus, M.Si.
 - 2) Cenderato, M.Pd.
6. Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Arius Arifman Halawa, M.Hum.
7. Prodi Teologi
 - 1) Mikael Dou Lodo, Lic.Th.
 - 2) Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th.
8. Prodi Pastoral
 - 1) Angga Satya Bhakti, M.Hum.
9. Prodi Konseling Pastoral
 - 1) Suko, M.Pd.
10. Prodi Pascasarjana
 - 1) Dr. Mayong Andreas Acin
 - 2) Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum.
11. Tim Keuangan
 - 1) Wahyu Wijayanto, S.E., M.M.
12. Tim Arsiparis dan BMN
 - 1) Albertus, S.E.
 - 2) Kamala Fujiyyah, S.E.

- 3) Victorinus Elington, S.Kom.
- 13. Tim Perencanaan
 - 1) Albertus Theofani, S.Kom.
- 14. Tim Akuntansi dan Pelaporan
 - 1) Elidiana Artini, S.E.
 - 2) Helena, S.H,
- 15. Sumber Daya Manusia
 - 1) Franciscus Assisi, S.E.
 - 2) Pratama Ari Basule, S.M.
- 16. Kerjasama dan Kemahasiswaan
 - 1) Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.

Bidang Layanan dan Sistem Informasi :

- 1. Tim Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dan Humas
 - 1) Joko Dwitanto, S.T., M.M.
 - 2) Thomas Adi Putra, S.Kom.
 - 3) Kurniati Asih, S.Kom.
 - 4) Remon Hans Wijanarko, A.Md.
 - 5) Angel Melinda, S.Sos.
 - 6) Febrianus Montella, A.Md.

Bidang Penyelesaian Sengketa:

- 1. Tim Analisis Hukum
 - 1) Gede Jnana Paramartha Bandem, S.H.

Ketua STAKat Negeri Pontianak,

